

## JUMLAH SURAT SUARA – PILBUP KUDUS – 2024

Kpt 794 Tahun 2024, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan penjelasan jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
  - Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 773 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024; dan berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024; dan Kpt KPU Kab. Kudus No. 773 Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi ini menetapkan Jumlah Surat Suara Sah yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
  - Lampiran : -.